



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN PINJAMAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
CUT NYAK DHIEH MEULABOH KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh diperlukan pelayanan yang optimal;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 86 ayat (1) peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, sesuai ketentuan tersebut Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/ atau perikatan perjanjian dengan pihak lain;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pinjaman pada Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Peraturan...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2012 Tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan layanan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CUT NYAK DHIE MEULABOH .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Direktur adalah direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh

6. Badan...

6. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah kesatuan kerja perangkat Daerah dilingkungan pemerintah daerah untuk di bentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efesian dan produktivitas.
7. Pola pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya singkat PPK-Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerangkan praktik-pratik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pinjaman/utang Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh yang selanjutnya disebut pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh menerima sejumlah uang dari pihak lain sehingga Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
9. Pinjaman jangka pendek adalah pinjaman dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.
10. Pinjaman jangka panjang adalah pinjaman dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
11. Anjak piutang (factoring) Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh adalah pinjaman pendek dengan cara pengalihan hak tagih piutang Rumah Sakit Umum daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh kepada pihak lain.
12. Perjanjian pinjaman adalah kesepakatan tertulis antara Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Meulaboh sebagai penerima pinjaman dengan pihak pemberi pinjaman.
13. Rencana bisnis dan anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh.
14. Rencana kerja dan anggaran Rumah sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
15. Dokumen pelaksana Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh yang selanjutnya disingkat DPA-RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh adalah dokumen yang memuat pendapatan dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh.

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pinjaman Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh kepada pihak lain sebagai wujud kewenangan Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh yang telah menetapkan PPK-RSUD secara penuh guna meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- (1) Prinsip-prinsip pinjaman;
- (2) Kebijakan pinjaman;
- (3) Sumber pinjaman;
- (4) Jenis pinjaman;
- (5) Kewenangan dan persyaratan pinjaman;
- (6) Pelaksanaan pinjaman;
- (7) Monitoring dan evaluasi;
- (8) Pelaporan pinjaman;
- (9) Ketentuan lain-lain; dan
- (10) Ketentuan penutup.

BAB III PRINSIP-PRINSIP PINJAMAN

Pasal 4

- (1) RSUD dapat melakukan pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau untuk kepentingan investasi/modal yang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
- (2) Jenis pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. Pinjaman jangka pendek;
 - b. Pinjaman jangka panjang.
- (3) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipergunakan hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (4) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipergunakan hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (5) Barang Milik Daerah tidak dapat dijadikan sebagai jaminan pinjaman.

BAB IV SUMBER PINJAMAN

Pasal 5

- (1) Pinjaman RSUD dapat bersumber dari :
 - a. Pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - d. Lembaga keuangan bank;
 - e. Lembaga keuangan bukan bank;
 - f. Masyarakat;
 - g. Pihak luar negeri.
- (2) Pinjaman RSUD dapat bersumber dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui Pemerintah Daerah.
- (3) Pinjaman RSUD dapat bersumber dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga keuangan bank, Lembaga keuangan bukan bank, dan Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh.

(4) Pinjaman...

- (4) Pinjaman RSUD yang bersumber dari pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Pemerintah Pusat.

BAB V JENIS PINJAMAN

Bagian Kedua Pinjaman Jangka Pendek

Pasal 6

- (1) Pinjaman jangka pendek dapat berupa:
- a. Nilai piutang RSUD;
 - b. Pinjaman SCF (*Supply Chain Finance*); dan
 - c. Bentuk pinjaman dana jangka pendek lainnya.
- (2) Realisasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam laporan keuangan RSUD tahun berkenaan.

Bagian Ketiga Pinjaman Jangka Panjang

Pasal 7

- (1) Pinjaman jangka panjang dapat berupa:
- a. Hipotik;
 - b. Obligasi; dan
 - c. Bentuk pinjaman jangka panjang lainnya.
- (2) Pembayaran kembali pinjaman jangka panjang yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan/atau biaya-biaya lainnya terkait perjanjian pinjaman, dilunasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam perjanjian pinjaman.
- (3) Penganggaran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pinjaman yang terjadi setelah APBK ditetapkan dianggarkan pada perubahan RBA pada tahun anggaran berkenaan dan dilaporkan dalam laporan keuangan RSUD tahun anggaran berkenaan serta dianggarkan kembali dalam RBA/DPA RSUD untuk tahun anggaran berikutnya.
- (4) Realisasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam laporan keuangan RSUD tahun anggaran berkenaan.

BAB VI KEWENANGAN DAN PERSYARATAN PINJAMAN

Pasal 8

- (1) Kewenangan Persetujuan atas Pinjaman jangka pendek diberikan oleh:
- a. Pimpinan RSUD untuk peminjaman yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari realisasi pendapatan RSUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN (rupiah murni) dan hibah terikat.
 - b. Pimpinan RSUD atas persetujuan Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai di atas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari realisasi pendapatan RSUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN dan hibah terikat.
 - c. Persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan perjanjian pinjaman dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan.

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan Pinjaman jangka panjang, RSUD wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Besaran jumlah pinjaman yang diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah realisasi penerimaan kas pendapatan pelayanan RSUD tahun sebelumnya;
 - b. Apabila RSUD akan mengajukan kembali pinjaman sebelumnya belum lunas, maka jumlah pinjaman baru tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah realisasi kas pendapatan pelayanan RSUD tahun sebelumnya;
 - c. Persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan perjanjian pinjaman sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pinjaman jangka panjang yang kewajiban pembayarannya dibebankan kepada anggaran yang bersumber dari pendapatan RSUD, pengajuan pinjaman dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan.
- (3) Pinjaman jangka panjang kepada RSUD yang kewajiban pembayarannya dibebankan kepada APBD dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati, serta dapat melibatkan pihak lain diluar pemberi pinjaman untuk melaksanakan *due diligencedan*/atau manajemen pengelolaan atas rencana dan/atau pelaksanaan pinjaman jangka panjang tersebut.

BAB VII
PELAKSANAAN PINJAMAN

Pasal 10

- (1) Direktur menyampaikan rencana pengajuan pinjaman kepada Dewan Pengawas dan dituangkan dalam notulen rapat/berita acara.
- (2) Direktur menyampaikan pengajuan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman.
- (3) Direktur memilih pemberi pinjaman yang menawarkan ketentuan dan persyaratan yang paling menguntungkan bagi RSUD.
- (4) Direktur menyampaikan usulan pengajuan pinjaman yang memuat antara lain rencana penggunaan pinjaman untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Pengawas.
- (5) RSUD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo atas pinjaman yang pembayarannya dibebankan kepada pendapatan pelayanan RSUD.
- (6) Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 11

- (1) Pinjaman dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dengan RSUD sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
- (2) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur dan pimpinan pemberi pinjaman.
- (3) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Identitas para pihak;
 - b. Peruntukan pinjaman;
 - c. nilai pinjaman;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara pembayaran;

f. jangka...

- f. jangka waktu pembayaran;
 - g. penyelesaian sengketa; dan
 - h. keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Dalam hal pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), perjanjian pinjaman ditandatangani oleh Bupati atau pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Bupati dengan pemberi pinjaman.

Pasal 12

Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam jangka pinjaman dicantumkan dalam Laporan Keuangan RSUD.

Pasal 13

Setiap penerimaan pinjaman disetor dan dibukukan dalam rekening RSUD.

Pasal 14

- (1) Direktur melaksanakan pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo sesuai perjanjian pinjaman.
- (2) Direktur wajib membayar pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo.
- (3) Direktur dapat melakukan pelunasan pokok pinjaman, bunga, dan kewajiban lainnya sebelum jatuh tempo.

Pasal 15

- (1) Penatausahaan pinjaman dilaksanakan oleh pejabat penatausahaan Keuangan RSUD.
- (2) Penatausahaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan;
 - a. Administrasi pengelolaan pinjaman; dan
 - b. Akuntansi pengelolaan pinjaman.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Direktur melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan pinjaman.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan pinjaman yang rendah, Direktur mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Direktur melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari pinjaman paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

BAB IX PELAPORAN PINJAMAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan RSUD menyampaikan Laporan Bulanan kepada Direktur mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat pinjaman.
- (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan pada RSUD menyampaikan Laporan Bulanan kepada Direktur mengenai reaslisai kegiatan yang dibiayai pinjaman.

(3) Laporan...

- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Direktur kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Direktur dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari pinjaman setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan telah mendapatkan persetujuan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 15 Agustus 2019 M
14 Dzulhijjah 1440 H
BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 19 Agustus 2019 M
18 Dzulhijjah 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

SETDAKAB

ADONIS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2019 NOMOR: 22

- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Direktur kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Direktur dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari pinjaman setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan telah mendapatkan persetujuan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.


Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 15 Agustus 2019 M

1440 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 19 Agustus 2019 M
1440 H



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2019 NOMOR: 22